



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO

Jl. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 1 SUWAWA KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN BONE BOLANGO

NOMOR : KEP 23 /P.5.13/Cr.5/05/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Bone Bolango perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Bone Bolango;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Bone Bolango
- KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Bone Bolango
- KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Bone Bolango agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodic setiap enam bulan.

KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suwawa

pada tanggal : 15 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO,



RADEK SUDARYONO, S.H.,M.H.

Jaksa Madya NIP. 19740428 199403 1 002

LAMPIRAN 1

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Bone Bolango

Nomor : KEP- 23/P.5.13/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan Tilang
2. Standar Pelayanan Konsultasi Hukum
3. Standar Pelayanan Pendampingan Hukum
4. Standar Pelayanan Pengembalian Barang Bukti
5. Standar Pelayanan antar jemput saksi.
6. Standar Pelayanan E-Besuk

LAMPIRAN II

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Bone Bolango.

Nomor : KEP- 23/P.5.13/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

TILANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Mengembalikan Barang Bukti tilang berupa Kendaraan bermotor atau dokumen (Sim/STNK)
2.	Persyaratan Pelayanan	Para pelanggar Tilang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri dengan Membawa Bukti Pembayaran dan Surat Tilang
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Pelanggar yang melakukan pembayaran setelah sidang : • Pelanggar tilang membuka aplikasi etilang.kejaksaan.go.id untuk melihat jumlah denda sesuai putusan pengadilan negeri Gorontalo dan membuat kode billing pembayaran, kemudian pelanggar dapat melakukan pembayaran melalui indomaret, kantor pos, atau bank/atm atau channel pembayaran lainnya yang melayani pembayaran penerimaan negara. • Setelah melakukan pembayaran pelanggar dapat mengambil barang bukti tilang di kantor kejaksaan negeri bone bolango dengan memperlihatkan kartu/register tilang beserta bukti pembayaran tilang. • Petugas Tilang mengembalikan barang bukti (tilang), setelah struk/bukti pembayaran telah diperiksa dan sesuai jumlah denda yang telah di putus oleh pengadilan. 2. Pelanggar yang melakukan pembayaran sebelum sidang : • Pelanggar yang telah melakukan pembayaran denda titipan sebelum sidang dan telah mengambil barang bukti di kepolisian dapat membuka aplikasi etilang.kejaksaan.go.id untuk melihat jumlah denda yang diputus pengadilan. Jika jumlah denda yang diputus lebih rendah dari hasil putusan pengadilan, maka pelanggar dapat mengambil sisa uang titipan di kantor cabang bri dengan memperlihatkan surat pengantar dari kejaksaan. • Petugas BRI segera mengembalikan sisa uang titipan yang lebih dibayarkan di kepolisian.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan atau (2-3 menit)
5.	Biaya/Tarif	Ditentukan sesuai Denda yang diputus pengadilan negeri gorontalo dan Biaya Perkara Rp.2.500
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui : 1. Facebook: Kejaksaan

		Negeri Bone Bolango. 2.Instagram : kejaribonebolango. 3.Chat(WA): 085173396889. Surat atau datang langsung ke Kejaksaan Negeri Bone Bolango
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)	
1.	Dasar Hukum	-Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. -Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Ri Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 5025) -Peraturan Pemerintah Nomor.39 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerima Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia. -Peraturan Presiden Nomor.87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tegas Sapu Bersih Pungutan Liar. -Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. -Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Mentri Kehakiman, Jaksa Agung Dan Kapolri Tanggal 19 Juni 1993 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu - Kesepakatan Bersama Tentang Penggunaan Jasa Bri Dalam Penerimaan Uang Titipan, Pembayaran Denda Dan Biaya Perkara Tilang Tanggal 15 Juli 1993 -Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public mengacu pada service excellent yang diberikan oleh instansi public kepada masyarakat
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Gedung Tilang 2.Komputer / Laptop 4.Kertas 5.Lemari 6.Kotak Saran/Aduan
3.	Kompetensi Pelaksana	Mengetahui alur tata cara pembayaran dan pelayanan yang baik serta dapat berkomunikasi dengan baik
4.	Pengawasan Internal	1.Kepala Kejaksaan Negeri 2.Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai Kebutuhan Loker / Layanan dan sesuai jumlah pelanggar yang diputus dan dating ke kejaksaan negeri bone bolango
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat berkaitan Tilang di laksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango.

LAMPIRAN III

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Bone Bolango.

Nomor : KEP- 23/P.5.13/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

KONSULTASI HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pemberian Layanan Konsultasi Hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	-Foto Copy KTP, data/dokumen tertulis maupun lisan yang akan dikonsultasikan atau mengajukan Surat Permohonan untuk dilakukan Pelayanan Hukum
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	-Pelayanan hukum dapat diberikan secara Lisan, Tertulis, maupun melalui Sistem Elektronik (www.halojpn.id). Pelayanan Hukum secara Lisan dilakukan dengan cara Pemohon datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Bone Bolango, terlebih dahulu Pemohon melapor ke Pos Kamdal, kemudian Pemohon diarahkan menuju PTSP untuk pengisian Buku Tamu, selanjutnya Staf PTSP akan mengkonfirmasi kepada Staf Datun atau JPN, selanjutnya Pemohon akan diarahkan ke Pos Pelayanan Hukum untuk berkonsultasi tentang permasalahan hukum kepada JPN, selanjutnya JPN akan memberikan jawaban atas permasalahan hukum tersebut secara Lisan. Pelayanan Hukum secara Tertulis dapat dilakukan dengan cara Pemohon mengajukan permohonan Pelayanan Hukum secara tertulis kepada Kejaksaan Negeri Bone Bolango, kemudian JPN akan membuat telahaan atas permohonan tersebut, setelah ditelaah JPN akan memberikan jawaban atas permohonan tersebut secara tertulis yang disusun dalam format sederhana, akurat, dan berkualitas dengan persetujuan kepala satuan kerja, kemudian hasil/jawaban atas permohonan tersebut akan disampaikan dalam bentuk surat kepada Pemohon. Pelayanan Hukum dengan sarana sistem elektronik dilakukan dengan mengunjungi website www.halojpn.id atau Scan QR-Code yang telah disediakan pada banner, selanjutnya Pemohon harus melengkapi identitas diri, setelah itu Pemohon dapat melakukan konsultasi secara daring, kemudian dalam jangka waktu maksimal 3 hari JPN akan memberikan jawaban kepada Pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1-5 hari kerja.

5.	Biaya/Tarif	Tidak Dibebankan Biaya.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dapat melalui kotak saran atau sosial media Kejaksaan Negeri Bone Bolango sebagai berikut :- Instagram : @kejaribonebolango -Whatsapp : 085876363966
B Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 2. Perpres No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 3. PERJA No.009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 4. PERJA No. PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operating Prosedur Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara; 5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 Tanggal 7 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer dan Ruang Konsultasi Pelayanan Hukum.
3.	Kompetensi Pelaksana	Memberikan Pelayanan secara cepat dan akurat.
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
5.	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan Pelayanan Secara Profesional, Tanpa menimbulkan Beban Biaya, Berkualitas, Cepat dan Tepat
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya petugas Keamanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.

LAMPIRAN IV

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Bone Bolango.

Nomor : KEP- 23/P.5.13/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
PENDAMPINGAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pendampingan/Advokasi Hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan pendampingan hukum Kepada Kejaksaan Negeri Bone Bolango
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	-Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pendampingan Hukum Kepada Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Pihak Kejaksaan Negeri Bone Bolango mengundang pihak pemohon untuk Pemaparan/Eksposes terkait permohonan tersebut dan Tim JPN akan mempelajari hasil Pemaparan/Eksposes permohonan tersebut untuk menentukan sikap di dampingi atau tidak.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1-5 hari kerja.
5.	Biaya/Tarif	Tidak Dibebankan Biaya.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dapat melalui kotak saran atau sosial media Kejaksaan Negeri Bone Bolango sebagai berikut : - Instagram : @kejaribonebolango -Whatsapp : 085876363966
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 2. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia. 4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 7

		Tahun 2021 Tanggal 7 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. 7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kursi, Komputer dan Ruang Pendampingan Hukum.
3.	Kompetensi Pelaksana	Memberikan Pelayanan secara cepat dan akurat.
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.
5.	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan Pelayanan Secara Objektif Profesional, Berkualitas, Cepat dan tepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya petugas Keamanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan langsung.

LAMPIRAN V

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Bone Bolango.

Nomor : KEP-23/P.5.13/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Mengembalikan Barang Bukti berupa dokumen, kendaraan dll.
2.	Persyaratan Pelayanan	terdakwa, korban, dan saksi membawa identitas diri (KTP), surat kuasa (jika diwakilkan) dan dokumen terkait barang bukti.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a.Pemilik barang bukti dapat menghubungi Petugas Pengelolal Barang Bukti melalui telepon/SMS/WA atau datang langsung ke PTSP Kejaksaan Negeri bone Bolango dengan membawa identitas diri (KTP), surat kuasa (jika diwakilkan) dan dokumen terkait barang bukti. b.Petugas PTSP menyampaikan kepada Petugas Pengelola Barang Bukti terkait barang bukti yang akan diambil. c.Petugas Barang Bukti melakukan verifikasi dan mencari barang buktinya. d.Petugas Barang Bukti membuat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA 20). e.Jaksa dan pemilik barang bukti menandatangani Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA 20). f.Petugas pengelola barang bukti melaksanakan pengembalian barang bukti bersama dengan jaksa yang menangani perkara selaku eksekutor. g.Barang bukti diserahkan kepada pemilik barang bukti disertakan dokumentasi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1-5 hari kerja.
5.	Biaya/Tarif	Pengambilan Barang Bukti tanpa dipungut Biaya.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui : 1.Facebook: Kejaksaan Negeri Bone Bolango. 2.Instagram : kejaribonebolango. 3.Chat(WA): 0823-1377-7695. Surat atau datang langsung ke Kejaksaan Negeri Bone Bolango.
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Bomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indnsia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

		Republik Indonesia; 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum; 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-158/A/JA/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana; 6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus; 7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Benda Sita Eksekusi.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	ruang barang bukti, ruang tunggu, Perangkat Komputer, Printer/Scanner/Fotocopy, Internet, Ruang Informasi, ATK, Register.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mempunyai Ijazah S1/D3/SLTA Sederajat 2. Mengetahui/Menguasai Aplikasi Ms. Office (Minimal Ms. Word) 3. Memiliki dedikasi yang tinggi terhadap institusi.
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara.
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat berkaitan dengan pengambilan barang bukti di laksanakan oleh kejaksaan negeri bone bolango.

LAMPIRAN II

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Bone Bolango.

Nomor : KEP- 23/P.5.13/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

e-Besuk

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	e- Besuk
2.	Persyaratan Pelayanan	Para pemohon (keluarga terdakwa) wajib melampirkan data diri (KTP)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon (keluarga terdakwa) bisa mengajukan permohonan dengan cara mengakses barcode WA pidum yang di tersedia di PTSP kantor Kejaksaan Negeri Bone Bolango atau di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kab. Bone Bolango : 2. Unuk surat besuk setelah di proses oleh staf pidum akan dikirimkan kembali kepada pemohon melalui via WA dalam bentuk pdf.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak dibebankan biaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui : 1.Facebook: Kejaksaan Negeri Bone Bolango. 2.Instagram : kejaribonebolango. 3.Chat(WA): 085179926998. Surat atau datang langsung ke Kejaksaan Negeri Bone Bolango
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-036/A/Ja/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.1 (satu) buah Handphone Pidum
3.	Kompetensi Pelaksana	Mengetahui alur tata cara memberikan pelayanan izin besuk dengan baik

4.	Pengawasan Internal	1.Kepala Kejaksaan Negeri 2.Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang staf pidum
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat berkaitan dengan percepatan pelayanan izin besuk untuk keluarga Terdakwa di laksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango.

LAMPIRAN III

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Bone Bolango.

Nomor : KEP- 23/P.5.13/Cr.5/05/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN

ANTAR JEMPUT SAKSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Layanan Antar Jemput Saksi
2.	Persyaratan Pelayanan	Data Saksi Yang Akan Dijemput (Data Diri Dan Data Domisili)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Petugas Pelayanan Penjemputan Menerima Data Saksi Yang Akan Di Jemput Dari Staff Penuntutan Pidum, Untuk Kemudian Di Lakukan Penjemputan Ke Lokasi Tempat Tinggal Saksi Menuju Pengadilan Untuk Melaksanakan Persidangan. Setelah Itu Mengantar Kembali Saksi Ke Lokasi Tempat Tinggal.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak dibebankan biaya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui : 1. Facebook: Kejaksaan Negeri Bone Bolango. 2. Instagram : kejaribonebolango. 3. Chat(WA): 085179926998. Surat atau datang langsung ke Kejaksaan Negeri Bone Bolango
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-036/A/Ja/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Kendaraan Operasional Kejaksaan Negeri Bone Bolango
3.	Kompetensi Pelaksana	Mengetahui alur tata cara memberikan pelayanan antar jemput saksi dengan baik
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Kejaksaan Negeri

		2.Kepala Seksi Tindak Pidana Umum 3.Jaksa Penuntut Umum
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang staf pidum
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Memberikan Pelayanan Dengan Baik Kepada Saksi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat berkaitan dengan pelayanan antar jemput saksi di laksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango